

## KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASA KHULAFUR RASYIDIN

Farhan Fairuz<sup>1</sup>, M. Zahron Na'im<sup>2</sup>, Okta Rahma Susanti<sup>3</sup>, Zelda Evita Sari<sup>4</sup>

UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Corresponding Author: [ffairuz593@gmail.com](mailto:ffairuz593@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [muhammadnaim2005@gmail.com](mailto:muhammadnaim2005@gmail.com)<sup>2</sup>, [oktarahmasusanti0@gmail.com](mailto:oktarahmasusanti0@gmail.com)<sup>3</sup>, [zeldaevitasari@gmail.com](mailto:zeldaevitasari@gmail.com)<sup>4</sup>

### Info Artikel

**Submitted:** 30 April 2026

**Revised:** 05 Mei 2026

**Accepted:** 15 Mei 2026

**Published:** 26 Mei 2026

**Keywords:** Public Financial Policy, Wealth Distribution, Social Welfare, Khulafaur Rasyidin

**Kata Kunci:** Kebijakan Keuangan Publik, Distribusi Kekayaan, Kesejahteraan Masyarakat, Khulafaur Rasyidin

### Abstract

*This study is motivated by the importance of public financial management and wealth distribution in improving social welfare during the era of the Rightly Guided Caliphs. The research aims to analyze the influence of public financial policies and wealth distribution on the social and economic welfare of Muslim society during that period. The method used is a literature study with a descriptive approach based on various scientific and historical references. The results show that the management of Baitul Mal, the implementation of zakat, jizyah, and kharaj, as well as infrastructure development, played significant roles in improving public welfare. Fair wealth distribution policies were proven to reduce social inequality and strengthen economic stability within society. In addition, the caliphs implemented organized public financial systems oriented toward public interests.*

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan keuangan publik dan distribusi kekayaan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian bertujuan mengkaji pengaruh kebijakan keuangan publik dan distribusi kekayaan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Islam pada era tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif melalui berbagai sumber ilmiah dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Baitul Mal, pelaksanaan zakat, jizyah, dan kharaj, serta pembangunan infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan distribusi kekayaan yang dilakukan secara adil mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat stabilitas ekonomi umat. Selain itu, kebijakan para khalifah menunjukkan adanya sistem keuangan publik yang terorganisasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher:** Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

## Pendahuluan

Masa Khalifah (Ulama Rasyidin) merupakan periode yang sangat signifikan dalam sejarah kemajuan ekonomi Islam, terutama dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan keuangan publik serta cara distribusi kekayaan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Setelah Nabi

Muhammad SAW meninggal, kepemimpinan umat Muslim diteruskan oleh para khalifah, yaitu Abu Bakar al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Talib. Dalam masa ini, praktik ekonomi tidak hanya meneruskan tradisi yang sudah ada, tetapi juga berkembang dengan lebih teratur, mengacu pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Farina 2022).

Ekonomi Islam, sebagai suatu ilmu yang berfokus pada interaksi manusia dalam aktivitas ekonomi, baik secara horizontal (antar individu) maupun secara vertikal (dengan Tuhan). Sejak masa Nabi Muhammad SAW, sistem ekonomi Islam telah mengedepankan prinsip-prinsip keadilan distribusi, keseimbangan, dan kebersamaan sebagai dasar utama. Prinsip-prinsip ini kemudian diterapkan secara lebih menyeluruh dan sistematis pada periode Khalifah (Ulama Rasyidin) melalui berbagai kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai Syariah dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Rumapea et al. 2025).

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam setiap sistem ekonomi, termasuk dalam pandangan ekonomi Islam. Dalam Islam, pemahaman tentang kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi pendapatan atau pemenuhan kebutuhan material saja, tetapi juga mencakup aspek keadilan sosial, pemerataan kekayaan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Maka, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya adanya peran negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi secara adil dan merata melalui kebijakan keuangan publik dan mekanisme distribusi kekayaan yang efektif (Adel, Wahyudi, and Andrini 2025).

Kesenjangan kekayaan dan meningkatnya tingkat kemiskinan di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem pembagian dalam ekonomi modern belum mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan yang merata. Pengaturan keadilan distribusi, yang menjadi dasar ekonomi saat ini, dinilai tidak berhasil dalam menyalurkan dan mengedarkan sumber daya dengan cara yang adil, sehingga memicu timbulnya kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial-ekonomi. Kondisi ini menyoroti pentingnya adanya kebijakan keuangan publik yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kesejahteraan sosial (Chapra 2008).

Dalam pandangan ekonomi Islam, keuangan publik memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat utama dalam mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui pembangunan yang menguntungkan kelompok yang rentan. Pengelolaan pendapatan dan belanja negara harus berdasarkan dua prinsip utama yaitu, menjamin pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat secara adil dan berdasar pada nilai-nilai Al-Qur'an serta Sunnah. Dengan demikian, kebijakan keuangan publik dalam Islam tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung aspek

spiritual yang berorientasi pada pencapaian kebahagiaan, yaitu kesejahteraan di dunia dan akhirat (Alfian et al. 2025).

Pemahaman tentang keadilan distribusi dalam ekonomi Islam menawarkan alternatif bagi sistem kapitalis, yang sering kali menciptakan ketidaksamaan. Islam menekankan pentingnya pembagian kekayaan yang berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip tauhid (keesaan Tuhan), khilafah (pemerintahan yang bertanggung jawab), dan maslahah (kebaikan umum), serta melarang praktik-praktik eksploitatif seperti riba dan monopoli. Prinsip-prinsip ini mengharuskan pengintegrasian nilai-nilai moral seperti keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap penyusunan kebijakan ekonomi dan fiskal (Kasmawati and Mawardi 2025). Dalam penerapannya, Islam menyediakan berbagai instrumen untuk pengaturan dan penyebaran kekayaan, seperti zakat, infaq, sadaqah, dan waqf. Instrumen ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, meningkatkan taraf hidup kelompok yang rentan, dan memperkuat sistem perlindungan sosial. Pengelolaan zakat dan waqf secara profesional dan transparan telah terbukti membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemikir seperti Abu 'Ubaid menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola kekayaan publik melalui Baitul Mal untuk mencapai distribusi yang adil dan merata. Peran pemerintah tersebut melengkapi mekanisme pasar etis, melalui pengaturan, pengawasan, dan kebijakan fiskal yang mendukung kelompok yang kurang beruntung.

Beberapa penelitian modern juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan redistribusi kekayaan dalam kebijakan publik, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kesetaraan ekonomi, stabilitas keuangan, dan peningkatan inklusi sosial. Ini menekankan pentingnya mempelajari kebijakan keuangan publik dan distribusi kekayaan dalam kerangka ekonomi Islam sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kebijakan keuangan publik dan mekanisme distribusi kekayaan berdasarkan nilai-nilai Islam merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi isu ketidaksetaraan dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan keuangan publik Khulafaur Rasyidin dan orientasi pada kesejahteraan? Bagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin? Bagaimana kebijakan keuangan publik? Bagaimana mekanisme distribusi kekayaan? Bagaimana dampak terhadap kesejahteraan dan keterkaitan dengan prinsip Ekonomi Islam? Bagaimana

kebijakan keuangan publik diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin? Apa pengaruh kebijakan keuangan publik dan distribusi kekayaan terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan keuangan publik Khulafaur Rasyidin dan orientasi pada kesejahteraan, untuk menganalisis pada masa Khulafaur Rasyidin, untuk menganalisis kebijakan keuangan publik, untuk menganalisis mekanisme distribusi kekayaan, untuk menganalisis dampak terhadap kesejahteraan dan keterkaitan dengan prinsip Ekonomi Islam, untuk menganalisis kebijakan keuangan publik diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin, untuk menganalisis pengaruh kebijakan keuangan publik dan distribusi kekayaan terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen sejarah Islam yang relevan dengan kebijakan keuangan publik serta distribusi kekayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian dilakukan pada Mei 2026 tanpa penelitian lapangan, karena sepenuhnya berbasis literatur. Sumber penelitian dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dan kredibilitas. Data terdiri dari data primer (kitab dan buku sejarah Islam) serta data sekunder (jurnal dan penelitian terdahulu). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan, membandingkan, dan menarik kesimpulan terkait kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kebijakan Keuangan Publik Khulafaur Rasyidin dan Orientasi pada Kesejahteraan**

##### **1. Dasar Filosofis Kebijakan Keuangan Publik**

Kebijakan keuangan publik pada era Khulafaur Rasyidin berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negara yang memandang harta sebagai amanah Allah SWT untuk kepentingan umat, bukan kelompok tertentu. Prinsip keadilan diwujudkan melalui distribusi hak secara proporsional tanpa diskriminasi, sementara keseimbangan menjaga hubungan antara kepentingan individu dan masyarakat agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada pihak

tertentu. Instrumen seperti zakat, sedekah, *jizyah*, dan *kharaj* digunakan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial (Khusniati Rofiah and A'yuni 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki dasar filosofis yang kuat dan berlandaskan ajaran Islam. Sistem keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pengelolaan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan tanggung jawab moral dalam pemerintahan. Harta dipandang sebagai amanah Allah SWT yang harus dikelola untuk kepentingan umat. Prinsip utama yang digunakan adalah keadilan (*al-'adl*), yang diwujudkan melalui distribusi kekayaan secara merata menggunakan instrumen seperti zakat, sedekah, *jizyah*, dan *kharaj* untuk mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, prinsip amanah dan tanggung jawab menuntut para khalifah mengelola keuangan negara secara jujur, transparan, dan tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) juga diterapkan dengan menjaga hak individu dan kepentingan sosial secara proporsional, termasuk kewajiban zakat bagi yang mampu. Sementara itu, prinsip masalah menjadi tujuan utama kebijakan fiskal, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat melalui Baitul Mal untuk bantuan sosial, infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, kebijakan keuangan pada masa ini juga memiliki dimensi spiritual yang kuat, di mana pengelolaan ekonomi dipandang sebagai bentuk ibadah. Dengan demikian, sistem keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin mampu menciptakan keadilan, stabilitas, solidaritas sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## **2. Peran Negara dalam Pengurus Keuangan Publik**

Selama masa Khulafaur Rasyidin, negara berperan aktif dalam pengelolaan keuangan publik melalui lembaga Baitul Mal sebagai pusat administrasi keuangan negara. Baitul Mal mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran negara secara terstruktur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umat. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul pendapatan dari zakat, *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah*, dan *'usyur*, tetapi juga sebagai penyalur kekayaan agar distribusi ekonomi lebih adil dan merata. Kebijakan ini menunjukkan kuatnya tanggung jawab sosial pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat, tidak hanya dari sisi fiskal tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dana Baitul Mal juga digunakan untuk membantu kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, dan janda, serta membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (Khusniati Rofiah and A'yuni 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, negara memiliki peran aktif dalam pengelolaan keuangan publik melalui lembaga Baitul Mal. Lembaga ini berfungsi

mengatur penerimaan, pengelolaan, dan distribusi keuangan negara secara sistematis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Negara tidak hanya mengumpulkan pendapatan dari zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan 'usyur, tetapi juga mendistribusikannya untuk pemerataan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dana Baitul Mal digunakan untuk membantu kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, dan janda, serta membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar, dan irigasi.

### **3. Fokus Kebijakan pada Kesejahteraan Masyarakat**

Kebijakan keuangan publik pada masa Khulafur Rasyidin bertujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari pengelolaan dana Baitul Mal yang tidak dibiarkan menumpuk, tetapi segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai prinsip kemaslahatan. Dana tersebut disalurkan kepada kelompok seperti fakir miskin, anak yatim, janda, dan masyarakat tidak mampu, serta digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sistem ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kebutuhan dasar seluruh masyarakat. Kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi melalui distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, perputaran ekonomi menjadi lebih sehat dan tidak terpusat pada kelompok tertentu. Secara keseluruhan, kebijakan ini menekankan pemenuhan kebutuhan dasar dan keadilan sosial, sehingga kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari pemerataan dan akses hidup layak bagi seluruh masyarakat (Khusniati Rofiah and A'yuni 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus utama kebijakan pada masa Khulafur Rasyidin adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan keuangan publik tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan negara, tetapi lebih menekankan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kesenjangan sosial. Melalui Baitul Mal, negara berperan sebagai pengelola sekaligus penyalur kekayaan dari zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan sumber lainnya untuk kepentingan sosial masyarakat. Dana tersebut langsung digunakan untuk membantu kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, dan janda, serta menjamin kebutuhan dasar seperti pangan, keamanan, dan perlindungan sosial. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kebijakan kesejahteraan semakin diperkuat melalui sistem distribusi yang lebih terorganisasi, tunjangan berbasis kebutuhan, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar, dan irigasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kebijakan pada masa Khulafur Rasyidin bersifat adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat.

#### **4. Integrasi Etika Syariah dalam Kebijakan Fiskal**

Kebijakan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin sangat berkaitan dengan etika syariah yang menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi dan pemerintahan. Prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara agar setiap pemasukan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, praktik yang merugikan seperti riba, *ihtikar* (penimbunan), dan eksploitasi ekonomi dilarang untuk mencegah ketimpangan dan menjaga keadilan pasar. Hal ini membuat sistem ekonomi lebih sehat, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan kombinasi kebijakan fiskal dan etika syariah, sistem ekonomi pada masa tersebut mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Kepemilikan pribadi tetap diakui, tetapi dibatasi oleh tanggung jawab sosial, sementara negara berperan menjaga distribusi kekayaan agar tetap adil dan merata (Khusniati Rofiah and A'yuni 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin sangat dipengaruhi oleh integrasi etika syariah dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam setiap proses pengelolaan Baitul Mal, baik dalam pengumpulan, pengelolaan, maupun pendistribusian kekayaan negara. Seluruh pendapatan negara seperti zakat, jizyah, kharaj, dan sumber lainnya diperlakukan sebagai amanah yang wajib digunakan untuk kepentingan umat secara transparan dan sesuai prinsip kemaslahatan. Pengelolaan ini dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan serta memastikan setiap dana benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya. Prinsip keadilan diterapkan tidak hanya dalam bentuk kesetaraan, tetapi juga dalam bentuk pemberian sesuai kebutuhan masyarakat. Kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang kurang mampu mendapatkan perhatian khusus melalui bantuan sosial dan distribusi kekayaan yang proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bersifat adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Selain itu, para khalifah juga menunjukkan keteladanan dalam hal etika pemerintahan dengan hidup sederhana, menjauhi penyalahgunaan kekuasaan, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Jabatan dipandang sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan, sehingga setiap keputusan diambil dengan pertimbangan moral dan spiritual yang kuat. Integrasi etika syariah ini juga berdampak pada terciptanya sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul pendapatan, tetapi juga sebagai penjamin kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan dana untuk bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik yang mendukung kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan etika syariah dalam kebijakan fiskal pada masa

Khulafaur Rasyidin mampu menciptakan sistem keuangan publik yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat secara menyeluruh.

## **Pada Masa Khulafaur Rasyidin**

### **1. Situasi Sosial dan Ekonomi Masyarakat**

Masa Khulafaur Rasyidin ditandai oleh perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan akibat perluasan wilayah Islam ke Jazirah Arab, Syam, Irak, Persia, hingga Mesir. Perluasan ini membuat masyarakat menjadi lebih beragam dari segi etnis, budaya, bahasa, dan agama, sehingga muncul dinamika sosial baru yang memengaruhi interaksi ekonomi. Kondisi tersebut menuntut sistem pemerintahan dan keuangan yang lebih terorganisasi, adil, dan efektif. Negara tidak hanya berperan dalam aspek politik, tetapi juga dalam pengelolaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kebijakan keuangan publik menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam juga menjadi faktor penting dalam ekonomi. Seluruh sumber daya dari wilayah taklukan dikelola negara dan dimasukkan ke Baitul Mal, kemudian didistribusikan kembali untuk kepentingan umum seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan negara lainnya (Hasibuan et al. 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode yang ditandai oleh perubahan sosial dan ekonomi yang sangat signifikan akibat perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ekspansi wilayah ke berbagai daerah seperti Syam, Irak, Persia, dan Mesir membawa dampak langsung terhadap meningkatnya keragaman masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak lagi bersifat homogen, tetapi terdiri dari berbagai etnis, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda. Keberagaman tersebut menciptakan dinamika sosial baru yang turut memengaruhi sistem interaksi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan struktur sosial tersebut menuntut adanya sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik yang lebih terorganisasi dan efektif. Negara harus mampu mengelola kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta memastikan terciptanya keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan keuangan publik berperan penting sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial, mengurangi potensi konflik, serta menciptakan keseimbangan ekonomi di tengah masyarakat yang beragam. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami perkembangan yang pesat, terutama dalam sektor perdagangan. Perluasan jalur perdagangan antarwilayah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan memperlancar distribusi barang serta jasa. Kota-kota seperti Madinah, Kufah, Basrah, dan Damaskus berkembang menjadi

pusat-pusat ekonomi yang strategis dan aktif dalam kegiatan perdagangan. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi yang lebih dinamis. Selain perdagangan, sektor pertanian juga menjadi sektor penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pengelolaan lahan pertanian dilakukan secara lebih teratur, terutama di wilayah-wilayah subur seperti Irak dan Mesir. Pembangunan dan perbaikan sistem irigasi dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada sektor perdagangan, tetapi juga memperhatikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hasil penelitian juga menemukan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh negara untuk kepentingan umum. Sumber daya yang diperoleh dari wilayah-wilayah kekuasaan baru dimasukkan ke dalam Baitul Mal dan kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pembiayaan kebutuhan negara lainnya. Sistem ini mencerminkan adanya orientasi kebijakan yang berfokus pada kemaslahatan umat dan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode transformasi penting dalam sejarah ekonomi Islam. Perubahan sosial yang kompleks diiringi dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang pesat menuntut adanya kebijakan keuangan publik yang lebih sistematis dan berorientasi pada keadilan. Kebijakan tersebut berhasil menjaga stabilitas sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di tengah keberagaman yang semakin luas.

## **2. Ekspansi Wilayah dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara**

Perluasan wilayah pada masa Khulafaur Rasyidin meningkatkan pendapatan negara sekaligus memperluas basis ekonomi Islam. Wilayah taklukan membuka sumber pendapatan baru seperti kharaj, jizyah, ghanimah, dan usyur yang memperkuat kondisi fiskal negara. Peningkatan ini membantu negara membiayai pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan pertahanan. Namun, perluasan wilayah juga menimbulkan tantangan dalam administrasi dan pengelolaan keuangan karena semakin kompleksnya pencatatan dan distribusi sumber daya. Keragaman kondisi sosial dan ekonomi di tiap wilayah menuntut kebijakan yang lebih fleksibel dan adil agar seluruh daerah tetap mendapatkan perhatian yang seimbang tanpa mengabaikan prinsip pemerataan (Hasibuan et al. 2025)..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan wilayah yang terjadi selama kepemimpinan Khulafaur Rasyidin memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan negara.

Ekspansi wilayah ke berbagai daerah seperti Syam, Irak, Persia, dan Mesir membuka sumber-sumber ekonomi baru yang memperkuat kondisi fiskal negara. Dari wilayah-wilayah tersebut, negara memperoleh pendapatan melalui kharaj, jizyah, ghanimah, dan usyur yang kemudian menjadi bagian penting dalam pembiayaan kebutuhan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan negara tersebut berdampak positif terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan berbagai layanan publik. Negara dapat membiayai pembangunan infrastruktur, memperkuat sistem pertahanan, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan wilayah tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraan sosial. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perluasan wilayah membawa tantangan baru dalam pengelolaan administrasi keuangan negara. Semakin luas wilayah kekuasaan, semakin kompleks pula sistem pengelolaan pendapatan dan distribusi sumber daya yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah menuntut adanya sistem administrasi yang lebih terorganisir, efektif, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penguatan lembaga Baitul Mal menjadi sangat penting sebagai pusat pengelolaan keuangan negara. Baitul Mal berperan dalam mencatat, mengelola, dan mendistribusikan seluruh pendapatan negara secara lebih sistematis.

### **3. Pendirian Institusi Keuangan dan Administrasi Negara**

Untuk memenuhi kebutuhan administrasi yang semakin rumit akibat meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan meningkatnya kompleksitas sosial-ekonomi masyarakat, pada masa Khulafaur Rasyidin dibentuk beberapa institusi penting sebagai bagian dari reformasi sistem pemerintahan. Dua lembaga utama yang memiliki peran strategis adalah Baitul Mal dan diwan. Kedua institusi ini menjadi fondasi penting dalam pengelolaan keuangan publik yang lebih sistematis, terstruktur, dan akuntabel. Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan negara yang bertugas menghimpun, menyimpan, dan mendistribusikan seluruh pendapatan negara. Sumber pemasukan Baitul Mal berasal dari berbagai sektor, seperti zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, usyur, serta pendapatan lain yang sah menurut ketentuan syariah. Dana yang terkumpul kemudian tidak dibiarkan mengendap, melainkan segera disalurkan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti bantuan sosial bagi fakir miskin, pembangunan infrastruktur, pembiayaan kebutuhan pemerintahan, serta penguatan sektor keamanan dan pelayanan publik. Dengan demikian, Baitul Mal berperan langsung dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Sementara itu, diwan berfungsi sebagai lembaga administrasi yang bertanggung jawab dalam pencatatan dan pengelolaan data keuangan

negara secara lebih rinci dan teratur. Diwan juga berperan dalam pengaturan penggajian aparat negara, pencatatan penerima tunjangan, serta pendistribusian dana kepada kelompok masyarakat yang berhak. Sistem pencatatan ini membantu pemerintah dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga setiap aliran dana dapat diawasi dengan lebih baik dan terstruktur (Hasibuan et al. 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjawab kebutuhan administrasi yang semakin kompleks pada masa Khulafaur Rasyidin, negara melakukan penguatan institusi keuangan melalui pembentukan Baitul Mal dan diwan. Kedua lembaga ini menjadi elemen penting dalam sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih terstruktur dan efektif seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan meningkatnya volume transaksi ekonomi negara. Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan negara yang bertugas menghimpun, menyimpan, dan menyalurkan pendapatan negara. Sumber keuangan yang dikelola berasal dari zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, usyur, dan sumber pendapatan lainnya yang sah secara syariah. Dana yang terkumpul tidak hanya disimpan sebagai cadangan negara, tetapi segera dialokasikan untuk berbagai kebutuhan masyarakat seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pembiayaan administrasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Baitul Mal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

#### **4. Perkembangan Politik dan Dampaknya terhadap Ekonomi**

Walaupun secara umum sistem ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin berjalan dengan baik dan relatif stabil, dinamika politik yang terjadi pada periode tertentu turut memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi dan efektivitas kebijakan keuangan publik. Stabilitas ekonomi yang telah dibangun melalui sistem Baitul Mal dan kebijakan distribusi kekayaan tidak selalu berlangsung tanpa tantangan, karena faktor politik internal juga ikut menentukan kelancaran implementasi kebijakan di lapangan. Pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, muncul ketegangan sosial di tengah masyarakat yang dipicu oleh berbagai persepsi mengenai ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan penempatan pejabat di beberapa wilayah. Kondisi ini menimbulkan kritik dari sebagian kelompok masyarakat yang merasa bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi dan jabatan pemerintahan tidak merata. Situasi tersebut secara tidak langsung memengaruhi stabilitas sosial dan menciptakan dinamika politik yang cukup kompleks, meskipun secara struktural sistem ekonomi tetap berjalan melalui mekanisme Baitul Mal (Hasibuan et al. 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin berjalan dengan baik dan mampu mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan publik melalui Baitul Mal serta penerapan kebijakan distribusi kekayaan memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dinamika politik pada periode tertentu memberikan pengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan keuangan negara. Pada akhir masa Khalifah Utsman bin Affan, muncul ketegangan sosial di tengah masyarakat yang berkaitan dengan persepsi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kebijakan administrasi pemerintahan. Kondisi ini memunculkan kritik dari sebagian kelompok masyarakat yang merasa kurang merata dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan jabatan publik. Ketegangan tersebut berdampak pada stabilitas sosial yang pada akhirnya turut memengaruhi kondisi ekonomi negara, meskipun sistem keuangan publik secara kelembagaan masih tetap berjalan. Selanjutnya, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, stabilitas politik semakin terganggu akibat terjadinya konflik internal atau perang saudara di kalangan umat Islam. Situasi ini menyebabkan terganggunya efektivitas pemerintahan di beberapa wilayah, sehingga pelaksanaan kebijakan ekonomi dan distribusi keuangan negara tidak dapat berjalan secara optimal. Beberapa wilayah mengalami penurunan koordinasi administratif yang berdampak pada lambatnya distribusi sumber daya kepada masyarakat.

## **Kebijakan Keuangan Publik**

### **1. Sumber Pendapatan Negara**

Kebijakan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin bersumber dari berbagai instrumen syariah seperti zakat, kharaj, jizyah, fai, 'usyur, ghanimah, dan wakaf. Masing-masing memiliki fungsi berbeda, namun semuanya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Zakat menjadi instrumen utama dalam redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kharaj dan jizyah berasal dari wilayah taklukan yang dikelola secara adil, sedangkan fai dan ghanimah menambah pendapatan negara dari hasil tertentu. 'Usyur mendukung aktivitas perdagangan, dan wakaf berperan dalam kepentingan sosial. Secara keseluruhan, sistem ini mencerminkan kebijakan fiskal yang inklusif, beragam, dan berorientasi pada kesejahteraan umat (Nuriana and Achmad 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin didukung oleh sistem sumber pendapatan yang berlandaskan prinsip syariah dan memiliki struktur yang beragam. Sumber pendapatan tersebut meliputi zakat, *kharaj*, *jizyah*, *fai*, *'usyur*, *ghanimah*, dan *wakaf* yang masing-masing memiliki fungsi dan mekanisme pengelolaan tersendiri. Keberagaman instrumen ini menunjukkan bahwa sistem fiskal pada masa tersebut telah memiliki

karakter yang komprehensif dan mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Zakat menjadi salah satu sumber utama dalam sistem keuangan publik yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan.

## **2. Pengelolaan Baitul Mal sebagai Lembaga Keuangan Negara**

Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan negara yang meliputi seluruh proses penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana publik. Lembaga ini menjadi instrumen utama dalam sistem keuangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang bertugas menghimpun berbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, 'usyur, fai, serta sumber pendapatan lainnya yang sah menurut ketentuan syariah. Seluruh dana yang masuk ke Baitul Mal kemudian dikelola untuk kepentingan umum, terutama dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Salah satu ciri penting dari pengelolaan Baitul Mal pada masa tersebut adalah bahwa dana yang terkumpul tidak dibiarkan mengendap dalam jangka waktu lama. Umar memperkenalkan pencatatan administrasi yang lebih rapi untuk memastikan setiap transaksi keuangan negara dapat dipantau dengan baik. Pembentukan diwan sebagai lembaga pencatatan turut memperkuat sistem administrasi ini, khususnya dalam hal penggajian aparat negara dan pendistribusian tunjangan kepada masyarakat (Suciati et al. 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal memiliki peran sentral sebagai pusat pengelolaan keuangan negara pada masa Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian seluruh pendapatan negara yang berasal dari zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, 'usyur, fai, serta sumber lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan Baitul Mal menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa keuangan publik dikelola secara terstruktur dan diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan Baitul Mal pada masa tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi, amanah, dan tanggung jawab yang tinggi. Para khalifah menegaskan bahwa seluruh harta negara merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

## **3. Kebijakan Fiskal pada Masa Setiap Khalifah**

Setiap khalifah memiliki ciri khas dalam kebijakan keuangan negara yang berbeda-beda tergantung pada keadaan zamannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq memprioritaskan pelaksanaan zakat dan prinsip anggaran seimbang dengan tidak mengakumulasi kekayaan di Baitul Mal. Umar bin Khattab melakukan berbagai inovasi penting dalam sistem administrasi keuangan, termasuk

pengaturan gaji pegawai, dana pensiun, dan anggaran untuk militer. Utsman bin Affan mengalami lonjakan dalam pendapatan negara, tetapi juga menghadapi masalah dalam menjaga keadilan distribusi. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib menekankan pada penegakan keadilan dengan merapikan kembali aset negara dan memastikan distribusi kekayaan berlangsung secara adil (Aizid 2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada setiap periode kepemimpinan khalifah. Meskipun terdapat perbedaan dalam gaya kepemimpinan dan fokus kebijakan, secara umum seluruh khalifah tetap berpegang pada prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu keadilan, amanah, dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, kebijakan fiskal difokuskan pada stabilitas negara pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu kebijakan penting adalah penegakan kewajiban zakat sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan solidaritas sosial. Abu Bakar menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan, karena memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kebijakan fiskal mengalami perkembangan yang paling signifikan. Umar melakukan reformasi administrasi keuangan dengan membentuk sistem Baitul Mal yang lebih terorganisasi serta memperkenalkan diwan sebagai lembaga pencatatan keuangan negara. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kebijakan fiskal diarahkan pada penguatan sektor ekonomi dan perluasan perdagangan seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Peningkatan pendapatan negara terjadi melalui ekspansi wilayah yang menghasilkan pemasukan dari kharaj, jizyah, dan sektor perdagangan. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya dinamika sosial yang muncul akibat persepsi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan pengelolaan administrasi di beberapa wilayah, yang kemudian memengaruhi stabilitas sosial pada akhir masa pemerintahannya.

#### **4. Prinsip Efisiensi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Fiskal**

Kebijakan keuangan publik di era Khulafaur Rasyidin juga memfokuskan pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana publik dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan. Para khalifah secara langsung memantau penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial (Afrianty et al. 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin menerapkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas sebagai dasar utama dalam pengelolaan keuangan publik. Efisiensi tercermin dari cara negara mengelola pendapatan dan pengeluaran secara tepat sasaran, di mana dana yang terkumpul dalam Baitul Mal segera dialokasikan untuk kebutuhan yang paling prioritas, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Sistem ini menghindari penumpukan kekayaan negara sehingga perputaran ekonomi dapat berjalan secara aktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain efisiensi, akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Setiap penerimaan dan pengeluaran negara dicatat dan diawasi secara ketat, terutama setelah adanya pengembangan sistem administrasi pada masa Khalifah Umar bin Khattab melalui pembentukan diwan.

## **Mekanisme Distribusi Kekayaan**

### **1. Prinsip Dasar Distribusi dalam Ekonomi Islam**

Distribusi kekayaan pada periode Khulafaur Rasyidin didasarkan pada asas keadilan, pemerataan, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Sistem penyaluran tidak ditujukan untuk mengumpulkan kekayaan negara, melainkan untuk mendistribusikan harta agar dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa kekayaan harus tersebar dan tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu, sehingga negara berperan penting dalam memastikan penyaluran yang adil dan sesuai dengan kebutuhan (Dewi et al. 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar distribusi dalam ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berlandaskan pada nilai keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat. Distribusi kekayaan tidak hanya dipahami sebagai proses pembagian harta, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memperoleh haknya secara proporsional sesuai kebutuhan dan tanggung jawab sosialnya. Dalam praktiknya, negara berperan aktif melalui lembaga Baitul Mal dalam mengatur distribusi pendapatan agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Harta yang terkumpul dari zakat, jizyah, kharaj, dan sumber lainnya segera disalurkan kepada kelompok yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, janda, serta masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam bersifat inklusif dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa prinsip distribusi pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan moral. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan distribusi tidak menimbulkan ketimpangan sosial, melainkan mendorong terciptanya keseimbangan dalam struktur ekonomi masyarakat.

## **2. Instrumen Distribusi Kekayaan**

Berbagai sarana dipakai untuk mendukung mekanisme penyaluran kekayaan, seperti zakat, kharaj, jizyah, dan sedekah. Zakat menjadi alat utama yang langsung menyasar kelompok mustahik, seperti orang miskin, anak yatim, dan kelompok yang memerlukan lainnya. Sementara, kharaj dan jizyah berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang kemudian dialokasikan kembali untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan sarana umum dan pelayanan sosial. Sarana-sarana ini mencerminkan sistem penyaluran yang terencana dan berkelanjutan (Ramadhan et al. 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi kekayaan pada masa Khulafaur Rasyidin dilaksanakan melalui berbagai instrumen ekonomi Islam yang saling melengkapi dan berorientasi pada keadilan sosial. Instrumen utama yang digunakan adalah zakat, yang berfungsi sebagai mekanisme wajib untuk mendistribusikan harta dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Zakat menjadi alat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Selain zakat, instrumen lain seperti jizyah, kharaj, dan usyur juga berperan dalam sistem distribusi kekayaan negara. Jizyah dan kharaj merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari wilayah taklukan, yang kemudian dikelola oleh negara melalui Baitul Mal untuk kepentingan umum. Usyur berfungsi sebagai pungutan atas aktivitas perdagangan yang berkembang pesat, sehingga turut berkontribusi dalam pemerataan ekonomi melalui pengelolaan negara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ghanimah dan fai menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan, terutama dalam konteks ekspansi wilayah. Ghanimah yang diperoleh dari hasil peperangan dan fai yang diperoleh tanpa peperangan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan syariah. Pengelolaan kedua instrumen ini memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung berbagai program kesejahteraan.

## **3. Peran Khalifah dalam Memastikan Pemerataan**

Para khalifah berfungsi aktif dalam memastikan penyaluran kekayaan berlangsung dengan adil. Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjukkan ketegasan dengan melawan mereka yang menolak membayar zakat demi menjaga stabilitas sistem penyaluran. Umar bin Khattab menerapkan pengawasan ketat terhadap pejabat negara untuk mencegah penumpukan kekayaan yang tidak wajar. Utsman bin Affan tetap menjalankan mekanisme penyaluran meskipun dihadapkan pada tantangan dalam menjaga pemerataan. Sementara, Ali bin Abi Thalib menegaskan prinsip keadilan dengan mengembalikan aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok tertentu agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum (Suciati et al. 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki peran sentral dalam memastikan terwujudnya pemerataan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Khalifah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Setiap kebijakan fiskal yang diterapkan selalu diarahkan untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan memastikan seluruh masyarakat memperoleh haknya secara proporsional. Dalam praktiknya, para khalifah secara langsung mengawasi pengelolaan Baitul Mal sebagai pusat keuangan negara. Mereka memastikan bahwa seluruh pemasukan negara seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, dan sumber lainnya segera didistribusikan kepada masyarakat yang berhak. Kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemimpin negara untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menghindari ketimpangan sosial di tengah masyarakat yang semakin beragam. Hasil penelitian juga menemukan bahwa Khalifah Umar bin Khattab memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat sistem pemerataan melalui reformasi administrasi keuangan. Ia memperkenalkan sistem diwan untuk mencatat secara sistematis hak-hak masyarakat, termasuk gaji dan tunjangan, sehingga distribusi kekayaan dapat dilakukan secara lebih teratur, transparan, dan tepat sasaran. Sistem ini menjadi dasar penting dalam menciptakan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

#### **4. Dampak Distribusi terhadap Keseimbangan Sosial**

Mekanisme penyaluran kekayaan yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menciptakan keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Sistem distribusi yang dikelola melalui Baitul Mal dilakukan secara terarah, transparan, dan berdasarkan prinsip keadilan, sehingga setiap bantuan dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penerimanya. Pendekatan ini membuat kekayaan negara tidak menumpuk pada kelompok tertentu, tetapi tersebar lebih merata di berbagai lapisan masyarakat. Penyaluran yang tepat sasaran tersebut mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu seperti fakir miskin, anak yatim, janda, dan masyarakat yang tidak memiliki sumber penghidupan tetap. Dengan adanya bantuan yang berkelanjutan, kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, sehingga stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi menjadi lebih terjaga (Aziz et al. 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi kekayaan pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan dampak positif yang signifikan terhadap terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat. Kebijakan distribusi yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan

berhasil mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, sehingga struktur sosial menjadi lebih stabil dan harmonis. Melalui mekanisme Baitul Mal, kekayaan negara yang berasal dari zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, dan sumber lainnya segera disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan. Distribusi yang cepat dan tepat sasaran ini membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal, sehingga mengurangi potensi munculnya konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi.

## **Dampak terhadap Kesejahteraan dan Keterkaitan dengan Prinsip Ekonomi Islam**

### **1. Peningkatan Kesejahteraan dan Pengurangan Kesenjangan Sosial**

Kebijakan keuangan publik dan mekanisme penyaluran kekayaan pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan amanah ini dijalankan melalui lembaga Baitul Mal, yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan distribusi harta negara. Melalui mekanisme ini, dana publik dapat disalurkan secara cepat, terstruktur, dan tepat sasaran kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan, sehingga peran negara dalam menjamin kesejahteraan sosial menjadi sangat nyata. Selain itu, sumber-sumber pemasukan negara seperti zakat, jizyah, kharaj, dan fai dikelola secara sistematis untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan pemerataan distribusi ekonomi. Zakat diposisikan sebagai instrumen utama dalam redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada delapan golongan penerima (asnaf), sementara pendapatan dari sektor lain digunakan untuk pembiayaan administrasi pemerintahan, pertahanan, serta pembangunan infrastruktur sosial. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat (Tambunan, Maharani, and Mandalika 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus pengurangan kesenjangan sosial. Hal ini tercermin dari sistem distribusi kekayaan yang dilakukan secara aktif melalui Baitul Mal, di mana pendapatan negara segera dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa ditunda dalam jangka waktu lama. Berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, usyur, dan fai berperan penting dalam mendukung pemerataan ekonomi. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi, termasuk fakir miskin, anak yatim, janda, serta masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebijakan ini secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperluas akses terhadap kebutuhan pokok. Hasil penelitian juga menemukan

bahwa sistem distribusi yang diterapkan mampu mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Kekayaan tidak terpusat pada golongan tertentu, melainkan mengalir secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan mengurangi potensi ketimpangan sosial yang dapat memicu konflik di dalam masyarakat.

## **2. Implementasi Prinsip Maqashid Syariah**

Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin secara jelas mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Dalam sistem ini, ekonomi tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial, moral, dan spiritual masyarakat. Salah satu prinsip yang paling menonjol adalah perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), yang diwujudkan melalui pengelolaan keuangan negara secara adil dan transparan agar tidak terjadi penyelewengan maupun penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Selain itu, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) tercermin dalam kebijakan yang memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, keamanan, dan bantuan bagi kelompok rentan. Prinsip kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) juga menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan ekonomi, di mana seluruh keputusan diarahkan untuk kemanfaatan bersama, bukan kepentingan individu atau golongan tertentu. Dengan demikian, kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi etika dan spiritual yang kuat dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat (Saphira et al. 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin secara konsisten mencerminkan implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam pengelolaan ekonomi negara. Prinsip ini terlihat dari upaya pemerintah dalam menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui sistem distribusi kekayaan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam aspek pemeliharaan agama (*hifz al-din*), kebijakan zakat dan pengelolaan Baitul Mal mendukung pelaksanaan kewajiban ibadah serta memperkuat solidaritas umat. Negara memastikan bahwa kewajiban sosial-ekonomi seperti zakat dapat berjalan dengan baik sehingga nilai-nilai keagamaan tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat. Pada aspek pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), kebijakan distribusi kekayaan digunakan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, tempat tinggal, dan keamanan. Bantuan kepada kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, dan janda menunjukkan adanya perlindungan negara terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

### **3. Keseimbangan antara Kepemilikan Individu dan Kepentingan Publik**

Sistem ekonomi pada era Khulafaur Rasyidin memperlihatkan adanya harmoni yang seimbang antara hak atas kepemilikan pribadi dan kewajiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Islam pada prinsipnya mengakui kepemilikan individu sebagai sesuatu yang sah, sehingga setiap orang diberikan kebebasan untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan aset yang diperolehnya melalui cara-cara yang halal. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tetap dibatasi oleh aturan-aturan syariah yang bertujuan menjaga keadilan, mencegah penindasan ekonomi, serta memastikan tidak terjadinya eksploitasi terhadap pihak lain (Agustin et al. 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin berhasil membangun keseimbangan antara pengakuan terhadap kepemilikan individu dan pemenuhan kepentingan publik. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan pribadi diakui dan dilindungi, namun tetap dibatasi oleh tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa harta tidak hanya berputar pada kelompok tertentu. Negara berperan sebagai pengelola yang mengatur distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, dan *usyur*. Instrumen tersebut memastikan bahwa sebagian kekayaan individu maupun hasil ekonomi masyarakat dialokasikan untuk kepentingan umum, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Dengan demikian, hak individu tetap dihormati, tetapi tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat secara luas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Baitul Mal menjadi sarana utama dalam menjaga keseimbangan tersebut. Melalui lembaga ini, negara dapat mengelola pendapatan secara transparan dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem ini mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu sekaligus memastikan bahwa sumber daya ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **4. Keterkaitan dengan Ekonomi Islam Modern**

Pelaksanaan kebijakan keuangan publik di waktu Khulafaur Rasyidin sangat relevan dengan perkembangan ekonomi Islam saat ini. Prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat bisa dijadikan panduan dalam menciptakan kebijakan ekonomi sekarang. Selain itu, pemanfaatan instrumen seperti zakat dan pengelolaan keuangan publik berdasarkan syariah dapat menjadi cara untuk mengatasi masalah ketidakmerataan dan kemiskinan di berbagai negara. Dengan begitu, model ekonomi di era tersebut tidak hanya berharga dari segi sejarah, tetapi juga relevan untuk diterapkan dalam konteks masa kini (Karim 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam modern. Sistem yang

diterapkan pada masa tersebut menjadi dasar konseptual bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam aspek keadilan distribusi, pengelolaan keuangan negara, dan orientasi kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) yang diterapkan dalam kebijakan fiskal Khulafaur Rasyidin masih relevan dalam sistem ekonomi Islam modern. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan konsep distribusi kekayaan melalui negara menjadi rujukan penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah saat ini, termasuk dalam kebijakan sosial dan ekonomi di berbagai negara Muslim. Hasil penelitian juga menemukan bahwa lembaga Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki kemiripan konsep dengan lembaga keuangan publik modern dalam ekonomi Islam, seperti pengelolaan dana sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan pada masa tersebut juga sejalan dengan tuntutan tata kelola keuangan modern yang baik (*good governance*).

### **Pengaruh Kebijakan Keuangan Publik Dan Distribusi Kekayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin**

Pelaksanaan kebijakan keuangan publik di waktu Khulafaur Rasyidin sangat relevan dengan perkembangan ekonomi Islam saat ini. Prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat bisa dijadikan panduan dalam menciptakan kebijakan ekonomi sekarang. Selain itu, pemanfaatan instrumen seperti zakat dan pengelolaan keuangan publik berdasarkan syariah dapat menjadi cara untuk mengatasi masalah ketidakmerataan dan kemiskinan di berbagai negara. Dengan begitu, model ekonomi di era tersebut tidak hanya berharga dari segi sejarah, tetapi juga relevan untuk diterapkan dalam konteks masa kini (Karim 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keuangan publik dan sistem distribusi kekayaan pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan negara yang berbasis syariah melalui Baitul Mal mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, terarah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kebijakan fiskal yang diterapkan melalui instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, usyur, dan fai berperan penting dalam mendukung pemerataan ekonomi. Instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem distribusi yang cepat dan tepat sasaran melalui Baitul Mal menjadi faktor utama dalam terciptanya kesejahteraan sosial. Dana negara segera

disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kebijakan ini juga mendorong stabilitas ekonomi karena perputaran kekayaan terjadi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan keuangan publik dan mekanisme distribusi kekayaan pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan negara yang dikelola melalui Baitul Mal dengan berbagai instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, usyur, dan fai telah berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial. Kebijakan tersebut secara konsisten diarahkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*), sehingga seluruh aktivitas fiskal negara berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, distribusi kekayaan yang dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan masyarakat terbukti mampu meningkatkan taraf hidup kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, dan janda. Hal ini sekaligus menciptakan stabilitas sosial karena ketimpangan ekonomi dapat diminimalkan. Peran aktif negara dalam pengelolaan keuangan publik juga memperkuat efektivitas sistem distribusi, terutama melalui pembentukan institusi keuangan seperti Baitul Mal dan diwan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, politik, dan spiritual yang kuat. Nilai-nilai etika syariah menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Relevansi prinsip-prinsip tersebut dengan ekonomi Islam modern menunjukkan bahwa model pengelolaan keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di masa kini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan keuangan publik dan distribusi kekayaan pada masa Khulafaur Rasyidin berhasil menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan kontribusi penting bagi pengembangan konsep ekonomi Islam modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adel, Ichsanul Reihan, Wahyudi, and Rozi Andriani. 2025. "Analisis Perkembangan Sosial Ekonomi Peradapan Islam Masa Khulafaur Rasyidin." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 7(2):165–92.
- Afrianty, Nonie, Rina Desiana, Miftahul Huda, Sappeami, Ainul Imronah, Nurfitriani, Azidni Rofiqo, Mesi Herawati, Agnes Yolanda, and Fadhila Sukur Indra. 2021. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustin, Putri Dini, Dhea Dinanty, Julia Hamdini Nasution, Rafly Aditya S., and Fitri Hayati. 2025. "Pemikiran Ekonomi Khulafaur Rasyidin." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4(2):2213–19.
- Aizid, Rizem. 2015. *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Alfian, Annisa Maulidia, Irwandi Jaswir, Ahmad Wira, and Aidil Novia. 2025. "Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mencapai Sustainable Development Goals." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10(204):511–22.
- Aziz, Muhammad Abdul, Ana Indriana, Fitria Nur Masithoh, Eny Widiaty, Nur Fadhillah, Joko Hadi Purnomo, Binti Nur Asiyah, Ahmad Fathoni, Adi Pancoko, and Amin Wahyudi. 2024. *Pemikiran Ekonomi Islam: Sejarah, Tokoh, Dan Perkembangannya*. Jawa Timur: HN Publishing.
- Chapra, M. Umer. 2008. *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, Annisa Rakhma, Inggis Shalma Zahira, Vika Putri Nurwinda, and Suci Hayati. 2025. "Perbandingan Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Konvensional Dan Islam: Telaah Teoritis Dan Praktik Historis." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1(2):198–209.
- Farina, Aisyah. 2022. "Reflection on History of Development Public Policy and Islamic Political Economy in the Period of Khulafa' Al-Rasyidin." *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2(1):89–103.
- Hasibuan, Perwira, Mhd. Rifq Alfahrezi, Ahmad Wahyudi Zein, and Ilhamuddin Sianifar. 2025. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW Dan Pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 4(1):350–62.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmawati, and Mawardi. 2025. "Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Analisis Filosofis Dan

- Implikasinya Terhadap Ketimpangan SosialEkonomi.” *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 7(1):1–13.
- Khusniati Rofiah, and Ika Khuril A'yuni. 2024. “Perkembangan Ekonomi Dan Keuangan Dalam Islam : Inspirasi Dari Khulafaur Rasyidin.” *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6(1):212–27. doi: 10.46870/jstain.v6i1.933.
- Nuriana, Mutia Azizah, and Khomarudin Achmad. 2020. “Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin).” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2(2):143–59.
- Ramadhan, Ansory, Aulia Putri Siagian, Nibi Nazwa Quinita Tanjung, and Fitri Hayati. 2025. “Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin: Studi Historis Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 9(9):1–7.
- Rumapea, Anggi Pretty Nadya, Sadepa Putri Br Sunulingga, Tiara Tirta Dewi, Tio Wirayuda, and Fitri Hayati. 2025. “Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Pada Era Al-Khulafa '.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 4(1):402–16.
- Saphira, Nadia, Fauziyah Mulyana Putri, Muhammad Miqdad, and Muhammad Jalil. 2025. “Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1(2):1–11.
- Suciati, Eva Dwi, Risma Hermawati, Annisa Nur'aini, Azmia Siti Munasifah, and Silvi Sa'adah. 2026. “Institusi Baitul Mal Dalam Keuangan Islam : Optimalisasi Peran Baitul Maal Wa Tamwil Mengatasi Rentenir Di Tasikmalaya.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3(4):286–95.
- Suciati, Eva Dwi, Husnul Muhimmah, Wafa Syakila Herdani, and Lina Marlina. 2025. “Pemikiran Abu Bakar, Memerangi Orang Yang Membangkang Zakat, Relevansi Kebijakan Sosial, Ekonomi Era Modern.” *JEKSyah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4(1):198–207.
- Tambunan, Mara Hamdan, Zahra Audi Maharani, and Albina Humaira Manurung Jeane Agretta Mandalika. 2025. “Perekenomian Pada Masa Khulafaur Rasyidin.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 3(3):34–52.